

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dalam pembahasan di skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak terdiri dari beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor ini awalnya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan yang didapatkan oleh orang tua anak yang menyebabkan terjadinya kemiskinan karena tidak mampu dan tidak siap bersaing dengan dunia kerja yang disebabkan minimnya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki. Hal ini memiliki dampak yang nyata, dimana dampak tersebut berimbas pada generasi selanjutnya yang kemudian lahir dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya faktor ekologis, faktor ini yang disebabkan karena wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah strategis dengan tingkat pendidikan warganya yang masih rendah, membuka peluang untuk kejahatan transnasional terjadi. Kemudian faktor sosial budaya, faktor yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat, supaya tidak terlihat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dan faktor penegakan hukum, faktor yang terkadang masih dapat dimanfaatkan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengimplementasian hukum yang tegas.
2. Bentuk pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak adalah terbatas hanya pada pengenaan pidana denda, hal ini terjadi karena walaupun korporasi atau badan hukum menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan manusia sebagai subjek hukum pidana. Korporasi tidak dapat melakukan atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pidana mati maupun pidana penjara, maupun melakukan misalnya pemerkosaan karena terbatas akan kodratnya. Dan

pertanggung jawaban yang dibebankan kepada korporasi adalah pertanggung jawaban pidana denda yang dapat apabila seluruh tindak pidana yang memungkinkan adanya suatu korporasi dalam tindak pidana tersebut, maka pengaturan mengenai tindak pidana itu dapat mencantumkan pidana alternatif supaya pidana denda ini dapat dikenakan pada korporasi tersebut.

V.2. Saran

Dalam pembahasan di skripsi ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerataan pendidikan menjadi kunci untuk membatasi atau menekan angka perdagangan, dengan tingkat pendidikan yang lebih baik masyarakat dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Karena mampu untuk bersaing dalam lingkungan kerja yang lebih luas lagi dan tidak terbatas hanya pada satu kemampuan dasar. Peranan pemerintah dalam memberikan edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya untuk tidak melakukan perdagangan anak, karena anak juga merupakan aset suatu negara di masa yang akan datang. dan pentingnya peranan hukum untuk dapat memberika rasa nyaman, tentram, dan adil bagi masyarakat serta memberikan batasan-batasan untuk masyarakat terhadap suatu norma-norma tertentu dan menjadikan suatu perkara menjadi sebuah pembelajaran.
2. Pengenaan pidana denda untuk suatu korporasi yang melakukan perdagangan anak, belum cukup untuk dapat menjamin suatu korporasi tidak akan melakukan atau melaksanakan kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan pada waktu yang akan datang, maka perlu kiranya untkk menambahkan bentuk-bentuk hukuman lainnya terhadap korporasi tersebut seperti mencabut aset, maupun fasilitas yang telah didapatkan dari hasil perdagangan anak baik secara sebagian maupun seluruhnya, dan yang terpenting adalah menjamin bahwa korban dari perdagangan untuk dapat di rehabilitasi dan dipulihkan keadaan fisik maupun batinnya seperti sediakala. Kemudian untuk menjamin kepasian hukum dimasa yang akan datang, maka perlu kiranya perbaharuan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, untuk mengesampingkan unsur kesalahan dengan mencantumkan ketentuan ini hanya dalam perundang-undangan khusus atau undang-undang tindak pidana khusus.

